

## ABSTRAK

Dalam suatu peristiwa kematian timbul akibat hukum yaitu beralihnya hak dan kewajiban orang yang meninggal kepada ahli waris beserta akibatnya. Hukum Waris BW (*Burgerlijk Wetboek*) adalah sekumpulan ketentuan yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban orang yang meninggal berlaku bagi golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Barat. Dalam Hukum Waris BW pewarisan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pewarisan ab-intestato yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang dan pewarisan testamentair yaitu pewarisan berdasarkan suatu testamen.

Testamen adalah pernyataan kehendak akhir secara tertulis dari seseorang tentang apa yang akan terjadi sesudah ia meninggal dunia, biasanya mengenai harta peninggalan. Menurut Hukum Waris BW terdapat 3 (tiga) bentuk testamen yaitu testamen umum, testamen olografis dan testamen rahasia. Ketiga testamen ini memerlukan keterlibatan Notaris dalam pembuatannya agar memiliki kekuatan sebagai akta otentik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). *Statute approach* atau pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan testamen. Sedangkan *Conceptual approach* atau pendekatan konseptual adalah pendekatan berdasarkan pandangan-pandangan serta doktrin para ahli hukum yang tertuang dalam literatur-literatur yang berhubungan dengan testamen.

Akta *van depot* berfungsi sebagai bukti penyimpanan testamen olografis pada Notaris. Testamen olografis dianggap lahir pada tanggal pembuatan akta *van depot* oleh Notaris. Testamen olografis yang tidak dititipkan pada Notaris tidak memiliki akta *van depot* dan memiliki kekuatan sebatas akta di bawah tangan.

Kata Kunci: testamen olografis, Notaris, akta *van depot*